



PUTUSAN

Nomor : 286/Pid.Sus/2016/PN.PLW

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa:

Nama : **NUR HASBI Als HASBI Bin NORMAN**
Tempat Lahir : Rantau Baru
Umur / Tgl. : 21 Tahun / 24 Januari 1995
Lahir
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : BTN Lama Gg. Dona-dona III Kec.
Pkl. Kerinci Kab. Pelalawan
Tempat Tinggal : Dusun Kiyap RT.03/RW.04 Desa
Lain Kiyap Jaya Kec. Bandar Seikijang
Kab. Pelalawan
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 29 September 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 September 2016 sampai dengan 24 September 2016;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 21 September 2016 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2016;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 21 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 19 Desember 2016;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh
Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 286/Pid.Sus/2016/PN.PLW tanggal 21 September 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 286/Pen.Pid.Sus/2016/PN.PLW tanggal 21 September 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksidan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **NUR HASBI Als HASBI Bin NORMAN** bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol.I bukan tanaman jenis shabu-shabu**" sebagai mana dimaksud dalam dakwaan Jaksa / Penuntut Umum melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NUR HASBI Als HASBI Bin NORMAN** dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun dan 6 (enam) Bulan**, dengan dikurangi selama penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiair 2 (dua) Bulan penjara.
3. Menetapkan agar barangbuktiberupa :
 - 1 (satu) buah paket kecil narkotika jenis shabu
 - 1 (satu) buah bong alat penghisap narkotika jenis shabu dari botol Aqua
 - 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild warna putih
 - 1 (satu) buah kaca pirek
 - 1 (satu) buah jarum
 - 1 (satu) buah potongan pipet berbentuk sendok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah potongan pipet
- 1 (satu) buah pengganjal mancis warna hitam
- 1 (satu) helai potongan tisu warna putih
- 1 (satu) helai celana panjang warna coklat
- 1 (satu) unit handphone merk Strawberry warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy BM 2678 IE warna biru-krem dengan No.Rangka: MH1JFG114DK178288 dan No.Mesin: JFG1E-1179537
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda Scoopy BM 2678 IE warna biru-krem
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Scoopy BM 2678 IE warna biru-krem an. YULIANSARI
- Uang tunai sebesar Rp 35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara.

4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp.5.000,- (lima ribu Rupiah)**.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa Nur Hasbi als Hasbi Bin Norman, pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2016, sekira pukul 12.30 wib atau pada suatu waktu dalam bulan juli 2016 atau pada suatu waktu ditahun 2016, bertempat dijalan Lintas Timur KM 36 Kel. Bandar Seikijang Kab. Pelalawan, atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk

3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2016 sekira pukul 11.00 WIB terdakwa pergi ke Pekanbaru dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy BM 2678 IE warna biru krem, lalu setelah tiba di Pekanbaru terdakwa menuju kampung dalam untuk membeli paketan sabu, kemudian setelah membeli paketan sabu di kampung dalam Pekanbaru, terdakwa langsung pulang menuju Desa Kiyap Jaya;
- Bahwa selanjutnya saksi Tigana dan saksi Nurul Fadli (keduanya anggota Polsek Bandar Seikijang) mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang mengendarai sepeda motor Honda Scoopy BM 2678 IE warna biru krem dari Pekanbaru menuju arah Pangkalan Kerinci yang diduga membawa narkotika jenis sabu, lalu dilakukan penyisiran disepanjang Jl. Lintas Timur KM 34 Kel. Seikijang Kec. Bandar Seikijang;
- Bahwa selanjutnya ketika terdakwa melewati Kel. Seikijang terdakwa dikejar dan diberhentikan oleh anggota Kepolisian dari Polsek Bandar Seikijang, lalu dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis sabu di kantong celana sebelah kanan dan uang sebesar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol aqua diruang belakang yang disembunyikan dibelakang karton, 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna warna putih yang berisi 1 (satu) buah kaca pirex yang terbungkus dengan potongan tisu warna putih, 1 (satu) buah potongan pipet berbentuk sendok, 1 (satu) buah potongan pipet, 1 (satu) buah jarum dan 1 (satu) buah pengganjal mancis berwarna hitam yang ditemukan diventilasi pintu ruang belakang rumah terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci, Nomor : 318/02.1700/2016 tanggal 01 Agustus 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Edinur, SE., jabatan Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening klep merah, dengan berat kotor seberat 0,3 (nol koma tiga) gram dan berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram milik Terdakwa NUR HASBI Als HASBI Bin Norman;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian Laboratoris dari Balai Besar POM RI di Pekanbaru No.: PM.01.05.851.08.16.1312 tanggal 04 Agustus 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Elvira Yolanda, S.Farm., Apt.Msc., yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetik Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen Dra. Sri Martini, Apt.M.Si, dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa **NUR HASBI Als HASBI Bin NORMAN** adalah benar Met Amphetamine yang termasuk dalam daftar Narkotika Gol.I nomor urut 61 Lamp.I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika
Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 Ayat (1) UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

----- A t a u -----

Kedua :

Bahwa ia terdakwa Nur Hasbi als Hasbi Bin Norman, pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2016, sekira pukul 12.30 wib atau pada suatu waktu dalam bulan juli 2016 atau pada suatu waktu ditahun 2016, bertempat dijalan Lintas Timur KM 36 Kel. Bandar Seikijang Kab. Pelalawan, atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki,menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan

5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2016 sekira pukul 11.00 WIB terdakwa pergi ke Pekanbaru dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy BM 2678 IE warna biru krem, lalu setelah tiba di Pekanbaru terdakwa menuju kampung dalam untuk membeli paketan sabu, kemudian setelah membeli paketan sabu di kampung dalam Pekanbaru, terdakwa langsung pulang menuju Desa Kiyap Jaya;
- Bahwa selanjutnya saksi Tigana dan saksi Nurul Fadli (keduanya anggota Polsek Bandar Seikijang) mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang mengendarai sepeda motor Honda Scoopy BM 2678 IE warna biru krem dari Pekanbaru menuju arah Pangkalan Kerinci yang diduga membawa narkotika jenis sabu, lalu dilakukan penyisiran disepanjang Jl. Lintas Timur KM 34 Kel. Seikijang Kec. Bandar Seikijang;
- Bahwa selanjutnya ketika terdakwa melewati Kel. Seikijang terdakwa dikejar dan diberhentikan oleh anggota Kepolisian dari Polsek Bandar Seikijang, lalu dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis sabu di kantong celana sebelah kanan dan uang sebesar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol aqua diruang belakang yang disembunyikan dibelakang karton, 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna warna putih yang berisi 1 (satu) buah kaca pirex yang terbungkus dengan potongan tisu warna putih, 1 (satu) buah potongan pipet berbentuk sendok, 1 (satu) buah potongan pipet, 1 (satu) buah jarum dan 1 (satu) buah pengganjal mancis berwarna hitam yang ditemukan diventilasi pintu ruang belakang rumah terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci, Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: 318/02.1700/2016 tanggal 01 Agustus 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Edinur, SE., jabatan Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening klep merah, dengan berat kotor seberat 0,3 (nol koma tiga) gram dan berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram milik Terdakwa NUR HASBI Als HASBI Bin Norman;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian Laboratoris dari Balai Besar POM RI di Pekanbaru No.: PM.01.05.851.08.16.1312 tanggal 04 Agustus 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Elvira Yolanda, S.Farm., Apt.Msc., yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetik Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen Dra. Sri Martini, Apt.M.Si, dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa **NUR HASBI Als HASBI Bin NORMAN** adalah benar Met Amphetamine yang termasuk dalam daftar Narkotika Gol.I nomor urut 61 Lamp.I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 Ayat (1) UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang dihadirkan didepan persidangan dibawah sumpah yang memberikan keterangan sebagai berikut:

1.Saksi **TIGANA M LUMBAN GAOL;**

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Agustus 2016 sekira jam 11.45 wib saksi mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada orang yang membawa narkotika jenis shabu menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna biru-krem BM 2678 IE dari arah Pekanbaru menuju Pkl. Kerinci



- Bahwa mendapat informasi tersebut saksi bersama rekan saksi yang lain dari kepolisian Sektor Bandar Seikijang langsung melakukan pengejaran terhadap terdakwa dan memberhentikan kendaraan terdakwa di Jl. Lintas Timur KM.36 Kel. Seikijang Kec. Bandar Seikijang Kab. Pelalawan
- Bahwa setelah diberhentikan sekira jam 12.30 wib saksi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dengan disaksikan saksi KADIR dan ditemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu dan uang tunai sebesar Rp 35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah) yang ditemukan di saku depan sebelah kanan celana terdakwa;
- Bahwa setelah penggeledahan selesai terdakwa dan seluruh barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Bandar Seikijang untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa sekira jam 17.45 wib saksi melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa dengan disaksikan istri terdakwa dan ketua RT setempat
- Bahwa saat rumah terdakwa digeledah ditemukan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol aqua dan 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna warna putih yang berisikan 1 (satu) buah kaca pirek yang dibungkus dengan potongan tisu warna putih, 1 (satu) buah potongan pipet berbentuk sendok, 1 (satu) buah potongan pipet, 1 (satu) buah jarum dan 1 (satu) buah pengganjal mancis berwarna hitam

2.Saksi H. A. KADIR Bin AHMAD;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2016 sekira jam 12.30 wib saksi diminta oleh pihak kepolisian untuk menyaksikan proses penggeledahan terhadap terdakwa yang mana sebelumnya terdakwa ditangkap di Jl. Lintas Timur KM.36 Kel. Seikijang Kec. Bandar Seikijang Kab. Pelalawan atas kepemilikan narkoba jenis shabu
- Bahwa saat digeledah ditemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu dan uang tunai sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah) yang ditemukan di saku depan sebelah kanan celana terdakwa

- Bahwa saat penggeledahan tersebut terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah miliknya
- Bahwa setelah penggeledahan selesai terdakwa dan seluruh barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Bandar Seikijang untuk diperiksa lebih lanjut

3. Saksi YUSRI Als IJUS Bin TAHER;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2016 sekira jam 17.30 wib saksi diminta oleh pihak kepolisian untuk menyaksikan proses penggeledahan terhadap rumah terdakwa yang mana sebelumnya terdakwa ditangkap di Jl. Lintas Timur KM.36 Kel. Seikijang Kec. Bandar Seikijang Kab. Pelalawan atas kepemilikan narkoba jenis shabu
- Bahwa saat rumah terdakwa digeledah dengan disaksikan ditemukan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol aqua dan 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna warna putih yang berisikan 1 (satu) buah kaca pirek yang dibungkus dengan potongan tisu warna putih, 1 (satu) buah potongan pipet berbentuk sendok, 1 (satu) buah potongan pipet, 1 (satu) buah jarum dan 1 (satu) buah pengganjal mancis berwarna hitam
- Bahwa saat penggeledahan tersebut terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah miliknya
- Bahwa setelah penggeledahan selesai terdakwa dan seluruh barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Bandar Seikijang untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;



Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperiksa terdakwa yang memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pihak kepolisian Polsek Bandar Seikijang pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2016 sekira jam 12.30 wib di Jl. Lintas Timur KM.36 Kel. Seikijang Kec. Bandar Seikijang Kab. Pelalawan karena kepemilikan narkoba jenis shabu
- Bahwa cara terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut adalah pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2016 sekira jam 11.00 wib terdakwa pergi ke Pekanbaru dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna biru-krem BM 2678 IE lalu saat sampai di Pekanbaru tepatnya di Kampung Dalam terdakwa membeli shabu tersebut dari sdr. DERI (DPO) dengan harga Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah itu terdakwa pergi meninggalkan daerah tersebut
- Bahwa sekira jam 12.30 wib saat melintas di Jl. Lintas Timur KM.36 Kel. Seikijang Kec. Bandar Seikijang Kab. Pelalawan terdakwa ditangkap pihak kepolisian Polsek Seikijang
- Bahwa setelah ditangkap dengan disaksikan saksi KADIR dari badan terdakwa ditemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu dan uang tunai sebesar Rp 35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah) yang ditemukan di saku depan sebelah kanan celana terdakwa
- Bahwa setelah penggeledahan selesai terdakwa dibawa ke Polsek Bandar Seikijang untuk diproses lebih lanjut
- Bahwa sekira jam 17.00 wib terdakwa dibawa ke rumah terdakwa yang berada di Dusun Kiyap RT.03/RW.04 Desa Kiyap Jaya Kec. Bandar Seikijang Kab. Pelalawan untuk dilakukan penggeledahan dengan disaksikan saksi YUSRI dan istri terdakwa
- Bahwa saat rumah terdakwa digeledah ditemukan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol aqua dan 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna warna putih yang



berisikan 1 (satu) buah kaca pirek yang dibungkus dengan potongan tisu warna putih, 1 (satu) buah potongan pipet berbentuk sendok, 1 (satu) buah potongan pipet, 1 (satu) buah jarum dan 1 (satu) buah pengganjal mancis berwarna hitam yang ditemukan di ruang belakang rumah terdakwa

- Bahwa setelah penggeledahan selesai terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Bandar Seikijang untuk pemeriksaan lebih lanjut

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah paket kecil narkoba jenis shabu
- 1 (satu) buah bong alat penghisap narkoba jenis shabu dari botol Aqua
- 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild warna putih
- 1 (satu) buah kaca pirek
- 1 (satu) buah jarum
- 1 (satu) buah potongan pipet berbentuk sendok
- 1 (satu) buah potongan pipet
- 1 (satu) buah pengganjal mancis warna hitam
- 1 (satu) helai potongan tisu warna putih
- 1 (satu) helai celana panjang warna coklat
- 1 (satu) unit handphone merk Strawberry warna hitam
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy BM 2678 IE warna biru-krem dengan No.Rangka: MH1JFG114DK178288 dan No.Mesin: JFG1E-1179537
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda Scoopy BM 2678 IE warna biru-krem
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Scoopy BM 2678 IE warna biru-krem an. YULIANSARI
- Uang tunai sebesar Rp 35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan terdakwa maupun saksi-saksi telah membenarkannya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini ;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pihak kepolisian Polsek Bandar Seikijang pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2016 sekira jam 12.30 wib di Jl. Lintas Timur KM.36 Kel. Seikijang Kec. Bandar Seikijang Kab. Pelalawan karena kepemilikan narkotika jenis shabu
- Bahwa benar cara terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut adalah pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2016 sekira jam 11.00 wib terdakwa pergi ke Pekanbaru dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna biru-krem BM 2678 IE lalu saat sampai di Pekanbaru tepatnya di Kampung Dalam terdakwa membeli shabu tersebut dari sdr. DERI (DPO) dengan harga Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah itu terdakwa pergi meninggalkan daerah tersebut
- Bahwa benar sekira jam 12.30 wib saat melintas di Jl. Lintas Timur KM.36 Kel. Seikijang Kec. Bandar Seikijang Kab. Pelalawan terdakwa ditangkap pihak kepolisian Polsek Seikijang
- Bahwa benar setelah ditangkap dengan disaksikan saksi KADIR dari badan terdakwa ditemukan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu dan uang tunai sebesar Rp 35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah) yang ditemukan di saku depan sebelah kanan celana terdakwa
- Bahwa benar setelah penggeledahan selesai terdakwa dibawa ke Polsek Bandar Seikijang untuk diproses lebih lanjut
- Bahwa benar sekira jam 17.00 wib terdakwa dibawa ke rumah terdakwa yang berada di Dusun Kiyap RT.03/RW.04 Desa Kiyap Jaya Kec. Bandar Seikijang Kab. Pelalawan untuk dilakukan penggeledahan dengan disaksikan saksi YUSRI dan istri terdakwa
- Bahwa benar saat rumah terdakwa digeledah ditemukan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol aqua dan



1 (satu) buah kotak rokok sampoerna warna putih yang berisikan 1 (satu) buah kaca pirek yang dibungkus dengan potongan tisu warna putih, 1 (satu) buah potongan pipet berbentuk sendok, 1 (satu) buah potongan pipet, 1 (satu) buah jarum dan 1 (satu) buah pengganjal mancis berwarna hitam yang ditemukan di ruang belakang rumah terdakwa

- Bahwa benar terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai segala sesuatu yang terjadi selama persidangan perkara ini berlangsung di anggap sudah termuat di dalam Berita Acara Persidangan dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam menghadapi terdakwa kemuka persidangan telah mendakwa dengan dakwaan berbentuk Alternatif, yaitu dakwaan **Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa perlu dikemukakan disini apa yang dipertimbangkan Majelis Hakim adalah sekaligus tanggapan atas pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam Tuntutan (requisitor) maupun Penasehat Hukum terdakwa dalam pembelaan (pledoi), sehingga pendapat-pendapat tersebut, tidak akan dipertimbangkan secara sendiri-sendiri, kecuali terhadap hal-hal yang dipandang perlu untuk dipertimbangkan secara sendiri, maka akan dipertimbangkan sendiri sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim menilai bahwa dakwaan yang lebih tepat untuk diterapkan terhadap perbuatan terdakwa adalah sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum yaitu dakwaan alternatif Kesatu melanggar Pasal 112 ayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang mana untuk dapat menyatakan Terdakwa bersalah dan dijatuhi pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. **Setiap Orang ;**
2. **Tanpa Hak atau Melawan Hukum;**
3. **Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata "setiap orang" adalah sama dengan terminologi kata "barang siapa". Jadi yang dimaksud dengan "setiap orang" disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subjek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang ditujukan kepada setiap subjek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya yaitu badan hukum (**Recht person**) dan orang atau manusia (**EenNatuurlijk person**) sebagaimana dimaksud dalam dakwaan, dengan kata lain orang atau manusia sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan didukung oleh keterangan Terdakwa serta di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum atas diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa NUR HASBI ALS HASBI BIN NORMAN dihadapkan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum, berdasarkan pengamatan Majelis Hakim, selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan, serta mampu menjawab setiap pertanyaan yang



diajukan terhadap dirinya dengan baik, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa sehat secara rohani dan jasmani, serta dapat diminta pertanggung jawaban secara juridis atas segala perbuatannya yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa Tanpa hak dapat diartikan sama dengan kata Wederrechtelijke yang menurut Hoge Raad dalam Arrestnya tahun 1911 (A.Z.Abidin, SH) ini berarti tidak mempunyai hak sendiri (Vide DR.Andi Hamzah, SH dalam bukunya Delik-Delik tersebar diluar KUHP dengan komentarnya hal.209);

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Undang-Undang 35 Tahun 2009 didalam pasal 7 menyebutkan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (vide pasal 8 ayat (1)) dari ketentuan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa penggunaan Narkotika hanya terbatas untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa benar terdakwa NUR HASBI ALS HASBI BIN NORMAN yang mempunyai pekerjaan sehari-hari sebagai WIRASWASTA tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 Undang-Undang 35 Tahun 2009 serta terdakwa juga tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, sehingga dengan demikian terdakwa tidak mempunyai hak untuk melakukan segala kegiatan yang menyangkut Narkotika dan perbuatan terdakwa nyata-nyata telah bertentangan dengan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis hakim berpendapat unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;



Ad. 3 Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, oleh karenanya Majelis Hakim akan memilih untuk mempertimbangkan salah satu unsurnya sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian sebagai berikut:

- Bahwa benar cara terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut adalah pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2016 sekira jam 11.00 wib terdakwa pergi ke Pekanbaru dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna biru-krem BM 2678 IE lalu saat sampai di Pekanbaru tepatnya di Kampung Dalam terdakwa membeli shabu tersebut dari sdr. DERI (DPO) dengan harga Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah itu terdakwa pergi meninggalkan daerah tersebut
- Bahwa benar sekira jam 12.30 wib saat melintas di Jl. Lintas Timur KM.36 Kel. Seikijang Kec. Bandar Seikijang Kab. Pelalawan terdakwa ditangkap pihak kepolisian Polsek Seikijang
- Bahwa benar setelah ditangkap dengan disaksikan saksi KADIR dari badan terdakwa ditemukan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu dan uang tunai sebesar Rp 35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah) yang ditemukan di saku depan sebelah kanan celana terdakwa
- Bahwa benar setelah penggeledahan selesai terdakwa dibawa ke Polsek Bandar Seikijang untuk diproses lebih lanjut
- Bahwa benar sekira jam 17.00 wib terdakwa dibawa ke rumah terdakwa yang berada di Dusun Kiyap RT.03/RW.04 Desa Kiyap Jaya Kec. Bandar Seikijang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Pelalawan untuk dilakukan penggeladahan dengan disaksikan saksi YUSRI dan istri terdakwa

- Bahwa benar saat rumah terdakwa digeledah ditemukan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol aqua dan 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna warna putih yang berisikan 1 (satu) buah kaca pirek yang dibungkus dengan potongan tisu warna putih, 1 (satu) buah potongan pipet berbentuk sendok, 1 (satu) buah potongan pipet, 1 (satu) buah jarum dan 1 (satu) buah pengganjal mancis berwarna hitam yang ditemukan di ruang belakang rumah terdakwa

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci, Nomor : 318/02.1700/2016 tanggal 01 Agustus 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Edinur, SE., jabatan Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening klep merah, dengan berat kotor seberat 0,3 (nol koma tiga) gram dan berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram milik Terdakwa NUR HASBI Als HASBI Bin Norman;

Menimbang, Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian Laboratoris dari Balai Besar POM RI di Pekanbaru No.: PM.01.05.851.08.16.1312 tanggal 04 Agustus 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Elvira Yolanda, S.Farm., Apt.Msc., yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetik Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen Dra. Sri Martini, Apt.M.Si, dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa **NUR HASBI Als HASBI Bin NORMAN** adalah benar Met Amphetamine yang termasuk dalam daftar Narkotika Gol.I nomor urut 61 Lamp.I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009

17



tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa karena kesalahan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan serta sepanjang pemeriksaan dipersidangan ternyata Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya tersebut, maka Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang disampaikan terdakwa secara tertulis didepan persidangan Majelis Hakim menilai bahwa isi dari pembelaan tersebut pada intinya mengakui perbuatannya dan mohon keringan hukuman, oleh karenanya akan dipertimbangkan dalam hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa ukuran hukuman yang patut diterima oleh terdakwa adalah adil apabila dilihat secara spesifik tentang sejauhmana keterlibatan ataupun peran terdakwa dalam tindak pidana yang terjadi, sehingga patut bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan berat atau ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan dari penegakan hukum (*law enforcement*) dan dihubungkan dengan teori pemidanaan harus berpedoman pada nilai-nilai dasar (*ground norm/ ground value*) hukum itu sendiri yang terkandung didalamnya unsur keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum sehingga keberlakuannya dapat dirasakan baik itu secara filosofis, sosiologis dan yuridis;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman terhadap terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa akan tetapi harus dianggap sebagai pembinaan, sebagai upaya penyadaran kembali serta sebagai pembelajaran agar terdakwa dapat merenungi sikap perbuatannya yang salah dan melanggar hukum, sehingga nantinya kembali ketengah masyarakat menjadi pribadi yang sadar dan taat terhadap aturan hukum selaku warga masyarakat yang baik;



Menimbang, bahwa mengenai ukuran hukuman menurut Majelis Hakim sudah memenuhi rasa keadilan apabila terdakwa dijatuhi hukuman pidana sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama perkara ini berlangsung, terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengingat pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa maka sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf K KUHP, maka diperintahkan pula supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) buah paket kecil narkoba jenis shabu
- 1 (satu) buah bong alat penghisap narkoba jenis shabu dari botol Aqua
- 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild warna putih
- 1 (satu) buah kaca pirek
- 1 (satu) buah jarum
- 1 (satu) buah potongan pipet berbentuk sendok
- 1 (satu) buah potongan pipet
- 1 (satu) buah pengganjal mancis warna hitam
- 1 (satu) helai potongan tisu warna putih
- 1 (satu) helai celana panjang warna coklat
- 1 (satu) unit handphone merk Strawberry warna hitam;

Oleh karena merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan maka ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy BM 2678 IE warna biru-krem dengan No.Rangka: MH1JFG114DK178288 dan No.Mesin: JFG1E-1179537, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda Scoopy BM 2678 IE warna biru-krem, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Scoopy BM 2678 IE warna biru-krem an. YULIANSARI dan Uang tunai sebesar Rp 35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah), masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki ekonomis maka ditetapkan agar dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh terdakwa dinyatakan bersalah dan di jatuhkan pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

Yang Memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang ingin memberantas narkoba

Yang Meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum dan bersikap jujur serta sopan dalam persidangan
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan-keadaan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim pidana yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan telah adil dan patut menurut hukum;

Mengingat ketentuan Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa NUR HASBI ALS HASBI BIN NORMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menguasai Narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa **dikurangkan seluruhnya** dari pidana yang dijatuhkan tersebut ;
4. Menetapkan Terdakwa **tetap berada dalam tahanan** ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah paket kecil narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah bong alat penghisap narkotika jenis shabu dari botol Aqua;
 - 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild warna putih;
 - 1 (satu) buah kaca pirek;
 - 1 (satu) buah jarum;
 - 1 (satu) buah potongan pipet berbentuk sendok;
 - 1 (satu) buah potongan pipet;
 - 1 (satu) buah pengganjal mancis warna hitam;
 - 1 (satu) helai potongan tisu warna putih;
 - 1 (satu) helai celana panjang warna coklat;
 - 1 (satu) unit handphone merk Strawberry warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy BM 2678 IE warna biru-krem dengan No.Rangka: MH1JFG114DK178288 dan No.Mesin: JFG1E-1179537;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda Scoopy BM 2678 IE warna biru-krem;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Scoopy BM 2678 IE warna biru-krem an. YULIANSARI;
- Uang tunai sebesar Rp 35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah);
Dirampas untuk negara;6. Membebankan kepada terdakwa biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Kamis tanggal 24 November 2016, oleh I DEWA GEDE BUDHI

21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DHARMA ASMARA, SH.,MH, sebagai Hakim Ketua, MENI WARLIA, SH., MH dan NURRAHMI, SH dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh USMAN Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh SRI ABU ABDURRACHMAN, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MENI WARLIA, SH., MH

I DEWA GEDE BUDHI D.A., SH.,MH

NURRAHMI, SH

Panitera Pengganti,

USMAN, SH